

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Bank Syariah Indonesia KC Palembang Sudirman mengenai Manajemen Pengelolaan Dana Wakaf Uang di LKS-PWU Bank Syariah dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam manajemen pengelolaannya bisa dikatakan belum maksimal, dikarenakan Bank Syariah Indonesia hanya sebagai penerima dan juga penyalur dana wakaf uang. Sedangkan untuk pengelolaan dananya dilakukan oleh Lembaga penjamin, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), BSI Maslahat-CWLS Aceh, BSIM-Wakaf Uang BSI Maslahat, Badan Wakaf Indonesia-Kemenag, LAZISMU dan LAZISNU.

Dalam hal ini fungsi bank syariah sebagai penggalang dan juga penyalur dana wakaf uang yang kemudian disalurkan kepada Mauquf 'alaih. Untuk potensi wakaf uang di kota Palembang sendiri belum ada perolehan potensi yang sebenarnya, Karena sedikitnya data yang dapat diperoleh dari LKS-PWU. Hal ini disebabkan oleh pengelolaannya yang masih terpusat.

B. SARAN

1. Perlu adanya koordinasi dari pemerintah, ulama dan lembaga terkait untuk meningkatkan kinerja Lembaga pengelola wakaf uang. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan potensi wakaf uang secara maksimal.

2. Perlunya sosialisasi mengenai perwakafan secara merata dan segera melakukan langkah yang tepat guna untuk memaksimalkan fungsi dan juga peran dari lembaga perwakafan yang ada khususnya perbankan syariah.
3. Agar pelaksanaan wakaf dapat berjalan dengan lancar maka diperlukan Gerakan sosialisasi yang lebih intensif terhadap UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006.